



**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 360/04/Bencana

**TENTANG
PENETAPAN TIM SIAGA DARURAT BENCANA PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022**

CAMAT PANGKALAN BANTENG

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka percepatan menanggulangi dan mengurangi permasalahan hutan dan lahan yang sering terjadi dalam masyarakat serta meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, maka di pandang perlu membentuk Tim Siaga Darurat Bencana Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b Bahwa dalam rangka percepatan menanggulangi dan mengurangi permasalahan hutan dan lahan yang sering terjadi dalam masyarakat serta meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, maka di pandang perlu membentuk Tim Siaga Darurat Bencana Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pangkalan Banteng tentang Penetapan Tim Siaga Darurat Bencana Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);

- 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
- 7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2016 tentang sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1777);
- 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 583);
- 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 375);
- 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Kesehatan;
- 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pananggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provonsi Kalimantan Tengan Tahun 2017 Nomor 24);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor – Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);

- 14 Peraturan Permerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 63);
- 15 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Bagi Aparatur Non PNS, Kelompok Masyarakat Peduli Api dan Tim Patroli Terpadu dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 29)

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 03 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Pangkalan Banteng tentang Penetapan Tim Siaga Darurat Bencana Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta pembentukan Tim Siaga Darurat Bencana Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng;
- KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KE SATU berlaku selama 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- KETIGA** : Struktur, susunan dan Keanggotaan serta Uraian tugas Tim Siaga Darurat Bencana Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng dimaksud pada DIKTUM KE SATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pangkalan Banteng;
- KEEMPAT** : Jangka waktu Siaga Darurat sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Mulya
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT PANGKALAN BANTENG

INDRA WARDANA, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840716 200212 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG
NOMOR : 360/04 /Bencana
TANGGAL : 3 Januari 2022

**A. SUSUNAN DAN ANGGOTA TIM SIAGA DARURAT BENCANA PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KECAMATAN PANGKALAN
BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022.**

- 1 KOMANDAN : CAMAT PANGKALAN BANTENG
2 KOORDINATOR : KASI TRANTIB

TIM RESCUE

- 1 LAMBOK TAMBUN : Driver
2 ZAINAL ARIFIN : Driver
3 RUSLAN : Anggota
4 ROBBY KARLIANSON : Anggota
5 SRIPAN : Anggota
6 GEISA GATOT SAPUTRO : Anggota


CAMAT PANGKALAN BANTENG
INDRA WARDANA, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840716 200212 1 004

**B. URAIAN TUGAS SATUAN TIM SIAGA DARURAT BENCANA PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KECAMATAN PANGKALAN
BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022.**

I. KOMANDAN SATUAN TUGAS

- Menetapkan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana.
- Melaksanakan Komando dan mengendalikan untuk penerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para Anggota TIM.

II. KOORDINATOR

- Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Satgas
- Memberikan Pengarahan kepada TIM untuk melaksanakan Tugas dengan baik

III. TIM RESCUE

- Driver dan Anggota Selalu siap Siaga dalam 24 Jam
- Driver memanasi Mesin Damkar dan Mesin sedot setiap 2 hari sekali
- Mengecek setiap Kelengkapan yang diperlukan.


CAMAT PANGKALAN BANTENG
INDRA WARDANA, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19840716 200212 1 004